



PUTUSAN

Nomor 13/PID/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LA BUDI BIN LATUMBI ;**
Tempat lahir : Kabungka ;
Umur / tanggal lahir : 54 Tahun / 01 Juli 1966 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Labale, Desa Wining, Kec.
Pasarwajo, Kab. Buton ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta / Kepala Desa ;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 09 Februari 2021 Nomor 13/PID/2021/PT KDI, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 21 Januari 2021, Nomor : 211/Pid.B/2020/PN Psw, dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 23 November 2020, NO.REG.PERKARA:PDM-49/Rp.19/Eoh.2/11/2020, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 3 Desember 2020, yang berbunyi sebagai berikut

Bahwa Terdakwa La Budi Bin La Tumbi, pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di jalan Tambang PT Buton Cemerlang tepatnya di

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 13/PID/2021/PT KDI



Dusun Labale, Desa Wining, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Laode Muhammad Alun Alias Yongki yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal saksi Laode Muhammad Alun dari rumah bibinya di Desa Montowu dan hendak pulang kerumah di Dusun Kabungka, Desa Wining, Kecamatan Pasarwajo dengan mengendarai sepeda motor namun dalam perjalanan saksi Laode Muhammad Alun melihat sekumpulan orang berdiri dijalanan kemudian Terdakwa langsung memberhentikan sepeda Motor yang dikendarai oleh saksi Laode Muhammad Alun setelah itu Terdakwa bertanya kepada saksi Laode Muhammad Alun dengan mengatakan “mana La Ulin” dan dijawab oleh saksi Laode Muhammad Alun “saya tidak tahu” kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada saksi Laode Muhammad Alun “sudah kamu ini yang lempar posko korona” dan saksi Laode Muhammad Alun kembali menjawab “bukan saya” dan Terdakwa kembali mengatakan “ah sudah kamu ini” kemudian secara tiba-tiba, Terdakwa langsung memukul saksi Laode Muhammad Alun dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian pipi sebelah kanan saksi Laode Muhammad Alun. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Laode Muhammad Alun terganggu aktifitasnya sehari-hari karena luka yang dialaminya sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum, tanggal 09 April 2020, No.Ks 445/969.b /VER/IV/2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Pasarwajo, Kab. Buton yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Wa Ode Faryssa.C selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan luar / Fisik didapatkan:

- Kepala : Tampak memar berwarna kemerahan pada pipi kanan ukuran empat centimeter kali satu centimeter;

Kesimpulan :

- Memar yang dialami akibat persentuhan dengan benda tumpul;
Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 11 Januari 2021
NO.REGISTER PERKARA : 49/Rp-9/01/2021, yang dibacakandipersidangan pada tanggal 11 Januari 2021, yang berbunyi sebagai berikut;

M E N U N T U T :

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 13/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **LA BUDI BIN LA TUMBI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **LA BUDI BIN LA TUMBI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan supaya terpidana dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 21 Januari 2021, dalam Perkara Nomor : 211/Pid.B/2020/PN Psw, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **LA BUDI BIN LA TUMBI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”; sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir ;
4. Membebankan biaya perkara kepada diri Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah Membaca :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 211/Pid.B/2020/PN Psw, yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Pasarwajo, bahwa pada tanggal 26 Januari 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 21 Januari 2021 Nomor 211/Pid.B/2020/PN Psw;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 211/Pid.B/2020/PN Psw, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo, bahwa pada tanggal 27 Januari 2021

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 13/PID/2021/PT KDI



permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

3. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 27 Januari 2021 dan salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2021;
4. KontraMemori Banding yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 29 Januari 2021 dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Februari 2021;
5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 211/Pid.B/2020/PN Psw, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasarwajo tertanggal 29 Januari 2021 dan 1 Februari 2021, yang ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara a quo selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sedangkan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya berisi alasan-alasan sebagai berikut :

Tentang strafmaat (pidana yang dijatuhkan).

1. Bahwa penjatuhan hukuman (strafmaat) oleh Judex Facti kepada terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara selama **1 (satu) bulandengan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan sesuatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir**, sangatlah terlampau ringan dan tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa, yang mana terdakwa telah melakukan penganiayaan , dimana fakta fakta yang terungkap dipersidangan berupa saksi saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan dan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa berawalsaksi LAODE MUHAMMAD ALUN dari rumah bibinya diDesa Montowu dan hendak pulang kerumah di Dusun Kabungka, Desa Wining, Kecamatan Pasarwajo dengan mengendarai sepeda motor namun dalam perjalanan saksi LAODE

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 13/PID/2021/PT KDI



MUHAMMAD ALUN melihat sekumpulan orang berdiri di jalanan kemudian terdakwa langsung memberhentikan sepeda Motor yang dikendarai oleh saksi LAODE MUHAMMAD ALUN setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi LAODE MUHAMMAD ALUN dengan mengatakan “ **mana la ulin** ” dan dijawab oleh saksi LAODE MUHAMMAD ALUN “ **saya tidak tahu** ” kemudian terdakwa bertanya lagi kepada saksi LAODE MUHAMMAD ALUN “ **sudah kamu ini yang lempar posko korona** ” dan saksi LAODE MUHAMMAD ALUN kembali menjawab “ **bukan saya** ” dan terdakwa kembali mengatakan “ **ah sudah kamu ini** ” kemudian secara tiba-tiba, terdakwa langsung memukul saksi LAODE MUHAMMAD ALUN dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian pipi sebelah kanan saksi LAODE MUHAMMAD ALUN serta didukung pula alat bukti surat berupa Visum Et-Repertum.

2. Bahwa penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh judex Facti yang memutus terdakwa pidana penjara selama **1 (satu) bulan dengan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan sesuatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir** belum memberikan rasa kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat pada umumnya dan khususnya rasa keadilan kepada saksi korban LAODE MUHAMMAD ALUN.

3. Bahwa dengan maraknya kasus-kasus tindak pidana penganiayaan maka sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang antara lain membuat jera bagi si Pelaku, maka Judex Facti dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa maka akan mempunyai dampak preventif atau pencegahan terhadap calon pelaku yang lain sehingga calon pelaku lainnya akan berpikir panjang atau akan lebih berhati-hati apabila akan melakukan hal serupa karena akan mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya .

Oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas , maka dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding dan memori banding Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengubah putusan Pengadilan Nomor : 211/Pid.B/2020.PN. Pasarwajo
3. Mengadili sendiri dengan Menyatakan terdakwa **LA BUDI BIN LA TUMBI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 1 KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LA BUDI BIN LA TUMBI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Sesuai dengan Tuntutan Pidana yang kami bacakan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021.

Adapun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya berisi alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam memutuskan dan mengadili perkara ini telah dengan secara sistematis berdasarkan Hukum Acara, serta tepat dan benar mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dipersidangan khususnya yang berkaitan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, fakta-fakta mana selanjutnya dipertimbangkan secara obyektif dan rasional sebagaimana yang tertuang dalam Putusan *Yudex Factie* ;

Bahwa Putusan *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Pasarwajo sangat memenuhi rasa keadilan dan teramat menghargai hak asasi orang lain terutama adalah saksi korban dan juga hak-haknya dari pada terdakwa untuk itu Putusan *Yudex Factie* telah berdasarkan Hukum yang benar :

II. TANGGAAPAN ALASAN-ALASAN/KEBERATAN BANDING

Dalam hal ini Penuntut Umum menyampaikan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 21 Januari 2021 Nomor : 211/Pid.B/2020/PN Psw, karena dijatuhkan dengan tidak memperhatikan fakta - fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara **a quo** ;

Bahwa untuk kata pembuka keberatan banding ini, hendak kami jelaskan bahwa *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam memeriksa dan mengadili perkara ini sudah berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan kemudian Penilaian itu dituangkan dalam Putusannya, jadi tidak benar Putusan Perkara ini tidak memperhatikan fakta-

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 13/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum;

Keberatan Ke -1 :

Bahwa keberatan angka 1, bahwa penjatuhan Pidana (*strafmaat*) berupa pidana selama : 1 (satu) bulan dengan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana sebelum masa percobaan selama : 3 (tiga) Bulan berakhir, sangatlah terlampau ringan dan tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa, yang mana terdakwa telah melakukan penganiayaan, dimana fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berupa saksi- saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan dan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa berawal saksi LA ODE MUHAMMAD ALUN dari rumah bibinya di Desa Montowu dan hendak pulang ke rumah di Dusun Kabungka, Desa Wining, Kec. Pasarwajo, dengan mengendarai sepeda motor namun dalam perjalanan saksi LAODE MUHAMMAD ALUN melihat sekumpulan orang berdiri dijalan kemudian terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi LA ODE MUHAMMAD ALUN setelah itu terdakwa bertanya kepda saksi LAODE MUHAMMAD ALUN dengan mengatakan “ **mana LA ULIN** “ dan dijawab oleh saksi LA ODE MUHAMMAD ALUN “ **saya tidak tau** “ kemudian terdakwa bertanya lagi kepada saksi LA ODE MUHAMMAD ALUN “ sudah kamu ini yang melempar posko korona “ dan saksi LAODE MUHAMMAD ALUN kembali menjawab” bukan saya” dan terdakwa kembali mengatakan “ **ah sudah kamu ini** “ kemudian secara tiba – tiba terdakwa langsung memukul saksi LA ODE MUHAMMAD ALUN dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian pipi sebelah kanan saksi LA ODE MUHAMMAD ALUN serta didukung pula alat bukti surat berupa Visum Et- Repertum;

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena, Penuntut Umum hanya mementingkan kepentingan Korban, tanpa melihat kepentingan terdakwa dan masyarakat dan dalam hal ini Majelis Hakim telah tepat dan benar dengan pertimbangan.

Bahwa dalam pertimbangan masalah pemidanaan, maka Majelis Hakim akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah pendekatan keseimbangan.

Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 13/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya : kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban ;

Keberatan Ke -2 :

Bahwa menjatuhkan hukuman yang dilakukan oleh judex Facti yang memutus terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa keculidikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) Bulan berakhir belum memberikan rasa kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat pada umumnya dan khususnya rasa keadilan kepada saksi korban LAODE MUHAMMAD ALUN ; **bahwa keberatan ini tidak beralasan Hukum**, oleh karena Majelis Hakim **telah tepat dan benar** mempertimbangkan segala sesuatunya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan hal ini Majelis Hakim berpendirian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan, yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motivatif agar terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi ;

Keberatan Ke – 3 :

Bahwa dengan maraknya kasus – kasus tindak pidana penganiayaan maka sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang antara lain membuat jera bagi si pelaku, maka Judex Facti dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa maka akan mempunyai dampak preventif atau pencegahan terhadap calon pelaku yang lain sehingga calon pelakulainnya akan berpikir panjang atau akan lebih berhati – hati apabila akan melakukan hal serupa karena akan mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya

Oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk memutuskan :

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 13/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dan memori banding Penuntut Umum
2. Mengubah Putusan Pengadilan Nomor : 211/Pid.B/2020/PN Psw tanggal 21 Januari 2021;
3. Mengadili sendiri dengan menyatakan terdakwa LA BUDI BIN LA TUMBI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA BUDI BIN LA TUMBI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000.- (lima ribu rupiah);

Bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum ini tidak dapat dibenarkan oleh karena Majelis Hakim telah **TEPAT DAN BENAR** dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka Majelis Hakim akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah pendekatan keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban ;
- Bahwa Majelis Hakim berpendirian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan, yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeratan melainkan pemidanaan kepada terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa dapat menerungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motivatif agar terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi ;
- Bahwa pemidanaan terhadap terdakwa ini sebagai upaya perbaikan terdakwa dan reintegrasi sosial terdakwa dimana diharapkan agar terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna saat kembali ke masyarakat, serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat, selain itu pemidanaan kepada terdakwa sebagai upaya agar terdakwa dapat

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 13/PID/2021/PT KDI



menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai ;

- Bahwa terdakwa selama ini belum pernah berhadapan dengan hukum dan baru kali ini dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan, yang artinya selama ini terdakwa memiliki sikap yang taat hukum sehingga terdakwa baru kali ini bermasalah dengan hukum maka terdakwa dapat diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya karena biasanya seseorang yang telah berhadapan dengan hukum selalu akan berhati-hati di kemudian hari ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka tepat bila terdakwa diterapkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa/Terbanding dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan ;

1. Menolak Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 21 Januari 2021 Nomor : 211/Pid.B/2020/PN Psw

Atau :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 21 Januari 2021 Nomor 211/Pid.B/2020/PN Psw, dan setelah membaca dan memperhatikan pula Memori Banding yang diajukan baik oleh Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi akan memberikan pendapat atau pertimbangan hukum atas permohonan banding tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, oleh karena telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 21 Januari 2021 Nomor 211/Pid.B/2020/PN Psw tersebut, Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** dan menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu tindak pidana sebelum masa percobaan 3 (tiga) bulan berakhir ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melanggar dakwaan tunggal dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi setelah mempelajari seluruh fakta-fakta dipersidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara, maka dapat menerima/menyetujui terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas oleh karenanya maka semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti atas perbuatan Terdakwa, diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai diatas, maka terhadap keberatan-keberatan Penuntut Umum yang disampaikan didalam Memori Bandingnya, Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkan lagi karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dan oleh karenanya harus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 211/Pid.B/2020/PN Psw tanggal 21 Januari yang dimohonkan banding, dan oleh karenanya harus tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diatas ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 21 Januari 2021 Nomor 211/Pid.B/2020/PN Psw, yang dimohonkan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada diri Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).-

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 13/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, oleh kami yang terdiri dari **VIKTOR PAKPAHAN, S.H.,M.H.,M.Si**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARI WIDODO, SH.,M.H.**, dan **ACH. FAUZI, S.H., M.H.**, masing masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 9 Februari 2021, Nomor 13/PID/2021/ PT. KDI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari : Rabu, tanggal 24 Februari 2021, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta **HUSAENI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HARI WIDODO, S.H.,M.H.

VIKTOR PAKPAHAN, S.H.,M.H.,M.Si

ACH. FAUZI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

HUSAENI, S.H.